



* S E P A R A T O R *

Nomer Perkara :




* 7 1 - P H P - B U P - X I V - 2 0 1 6 *

PROVINSI :



* P A P U A - B A R A T *

DAERAH PEMILIHAN :



* S O R O N G - S E L A T A N *

Jakarta, 19 Desember 2015

Hal	:	Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan K omisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB- 032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015
-----	---	---

Kepada Yang Terhormat,
Yang MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
No.	71...../PHP.BUP-XIV/2016
Hari	: Senin
Tanggal	: 4 Januari 2016
Jam	: 08-00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DORTHEIS SESA, S.E
NIK : 9204010312610002
Tempat/Tgl. Lahir : Wehali, 3 Desember 1961
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Nambro RT. 001/001, Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : LUKMAN KASOP, S.SOS
NIK : 9204091302770001
Tempat/Tgl. Lahir : Tambani, 13 Februari 1977
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Tambani, Distrik Kokoda
Kabupaten Sorong Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 dalam halni memberi kuasa kepada;

1. DIAN FARIZKA, S.H., M.H;
2. YANDI SUHENDRA, S.H;
3. UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H;
4. MUNSIR, S.H;
5. MUHTAR LATIEF, S.HI;
6. H. JAEDI A. NAUFAL, S.H;
7. ICHSAN BUDI APRIDI, S.H;
8. WAHYUDI, S.H., M.H;
9. BAMBANG SOEROSO, S.H., M.H.

Kesemuannya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jln. Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok 16436 Nomor Telp/Fax. 021 22910373, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 1 Kabupaten Sorong Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT. (BUKTI P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasa1 2 huruf a dan Pasa1 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015. Dengan demikian Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2; (BUKTI P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara, hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan oleh KPU Sorong Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
1	≤ 250.000	2 %

Bahwa penduduk Sorong Selatan kurang dari 250.000

- e. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Urut 2, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:
 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah Mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.
 - a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 "Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 ".....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait"

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian

dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- d) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut
- a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
- Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan

paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;
 - Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; (*Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129*)
- b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192

dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

- Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 18 Desember 2015;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	16.367 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	15.381 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.381 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	15.342 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	16.406 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.406 suara

3. Bahwa menurut pemohon kertas suara di TPS yang sudah di coblos oleh KPPS dan tidak dihadiri oleh SAKSI MANDAT PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 4 Kampung Tapas, Distrik Kokoda, yakni 180 suara, padahal di TPS 4 jumlah DPT 180 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-4)
- b. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 2 Kampung Siwatori, Distrik Kokoda, yakni 257 suara, padahal di TPS 2 jumlah DPT 257 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-5)
- c. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara, yakni 397 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 397 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-6)
- d. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Kayubiro, Distrik Kokoda Utara, yakni 301 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 301 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-7)
- e. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 9 Kampung Kamundaan II, Distrik Kokoda Utara, yakni 204 suara, padahal di TPS 9 jumlah DPT 204 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-8)

- f. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Migori, Distrik Kokoda, yakni 348 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 348 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-9)
 - g. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 6 Kampung Korewatara, Distrik Kokoda, yakni 222 suara, padahal di TPS 6 jumlah DPT 222 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-10)
 - h. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 3 Kampung Totona, Distrik Kokoda, yakni 191 suara, padahal di TPS 3 jumlah DPT 191 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-11)
 - i. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Tarof, Distrik Kokoda, yakni 612 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 612 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-12)
4. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., adalah Wakil Bupati Sorong Selatan yang masih aktif tetapi dalam tugasnya menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan;
 5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati Sorong Selatan ke Wilayah Imeko pada tanggal 5 Oktober 2015; (BUKTI P-13)
 6. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat Imeko di Distrik Kokoda pada tanggal 5 Oktober 2015; (BUKTI P-14)
 7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Dialog Audensi Wakil Bupati Sorong Selatan dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-15)
 8. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Jasa Rumah Tangga Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-16)
 9. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) untuk

- Pembayaran Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-17)
10. Bahwa terjadi kejadian-kejadian sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat. Bahwa terjadi pemalangan atau menghalang-halangi rombongan PEMOHON ketika melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda. Bahwa ketika melakukan Kegiatan Dialogis di Kampung Taarof Calon Bupati Bomor Urut 1 mengancam secara serius untuk membunuh dan mengeluarkan isi organ tubuhnya para Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, apabila Calon Nomor Urut 1 tidak terpilih menjadi Bupati dan kejadian tersebut PEMOHON melaporakan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015, tanggal 4 Desember 2015; (BUKTI P-18)
 11. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON diancam dan diusir oleh TIM SUKSES NOMOR URUT 2 di 5 (*lima*) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. SAKSI MANDAT PEMOHON sangat ketakutan ketika mendapatkan ancaman, sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. SAKSI MANDAT PEMOHON tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut PEMOHON melaporakan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015; (BUKTI P-19)
 12. Bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu PAN dan PKS telah memberikan pernyataan sikap untuk menjaga netralitas kepada seluruh Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon; (BUKTI P-20)
 13. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Edy Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara; (BUKTI P-21)
 14. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Zakarias Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori; (BUKTI P-22)
 15. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Iwan Kasop) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON

- tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS KampungTapas; (BUKTI P-23)
16. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Mery Kareth) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Siwatori; (BUKTI P-24)
 17. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Maklon Gogoba) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Totona agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS KampungTotona; (BUKTI P-25)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	15.342 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	16.406 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Sorong Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

Hormat kami.
KUASA HUKUM PEMOHON

 **DF Law Firm**
and Partners

Dian Farizka, S.H., M.H.

Yandi Suhendra, S.H.




Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.

Munsir, S.H.



H. Jaedi A. Naufal, S.H.



Wahyudi, S.H., M.H.

Bambang Soeroso, S.H., M.H.

Jakarta, 29 Desember 2015


Hal :	PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015
-------	---

Kepada Yang Terhormat,
Yang MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DORTHEIS SESA, S.E.
NIK : 9204010312610002
Tempat/Tgl. Lahir : Wehali, 3 Desember 1961
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Nambro RT. 001/001, Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : LUKMAN KASOP, S.SOS.
NIK : 9204091302770001
Tempat/Tgl. Lahir : Tambani, 13 Februari 1977
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Tambani, Distrik Kokoda
Kabupaten Sorong Selatan



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. DIAN FARIZKA, S.H., M.H;
2. UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H;
3. YANDI SUHENDRA, S.H;
4. MUHTAR LATIEF, S.HI;
5. H. JAEDI A. NAUFAL, S.H;
6. AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H;
7. WAHYUDI, S.H., M.H;

Kesemuannya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jln. Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok 16436 Nomor Telp/Fax. 021 22910373. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SORONG SELATAN berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT. (BUKTI P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasa1 2 huruf a dan Pasa1 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015. Dengan demikian PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2; (BUKTI P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, PEMOHON mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara, hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan oleh KPU Sorong Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Berdasarkan Hasil Pemilihan	Perolehan Penetapan Oleh KPU/KIP	Suara Perolehan
1	≤ 250.000			2 %

Bahwa penduduk Sorong Selatan kurang dari 250.000

- e. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun PEMOHON sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Urut 2, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:
 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.

a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 "Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 ".....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait"

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah

perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- d) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal"

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut

- a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus in domino commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam memperoleh suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Him 128-129)

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

Meningkatkan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Urut 1 sebagaimana telah diraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses PemiluKada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal

permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-1/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 18 Desember 2015;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT;
- c. Bahwa bedasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	16.367 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	15.381 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

Berdasarkan tabel tersebut diatas PEMOHON BERADA DI PERINGKAT KEDUA dengan perolehan suara sebanyak **15.381** suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	15.011 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	16.737 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

Berdasarkan tabel tersebut diatas PEMOHON BERADA DI PERINGKAT PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak **16.737** suara

3. Bahwa menurut PEMOHON kertas suara di seluruh TPS Distrik Kokoda dan Kokoda Utara yang sudah di coblos oleh KPPS dan tidak dihadiri oleh SAKSI MANDAT PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 4 Kampung Tapas, Distrik Kokoda, yakni 180 suara, padahal di TPS 4 jumlah DPT 180 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-4)**
- b. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 2 Kampung Siwatori, Distrik Kokoda, yakni 257 suara, padahal di TPS 2 jumlah DPT 257 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-5)**
- c. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara, yakni 397 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 397 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-6)**
- d. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Kayubiro, Distrik Kokoda Utara, yakni 301 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 301 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-7)**
- e. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 9 Kampung Kamundaan II, Distrik Kokoda Utara, yakni 204 suara, padahal di TPS 9 jumlah DPT 204 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-8)**
- f. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Migori, Distrik Kokoda, yakni 348 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 348 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; **(BUKTI P-9)**

- g. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 6 Kampung Korewatara, Distrik Kokoda, yakni 222 suara, padahal di TPS 6 jumlah DPT 222 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-10)
 - h. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 3 Kampung Totona, Distrik Kokoda, yakni 191 suara, padahal di TPS 3 jumlah DPT 191 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-11)
 - i. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Tarof, Distrik Kokoda, yakni 612 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 612 pemilih dan SAKSI MANDAT PEMOHON tidak hadir; (BUKTI P-12)
4. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., adalah Wakil Bupati Sorong Selatan yang masih aktif tetapi dalam tugasnya menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan; .
 5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati Sorong Selatan ke Wilayah Imeko pada tanggal 5 Oktober 2015; (BUKTI P-13)
 6. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat Imeko di Distrik Kokoda pada tanggal 5 Oktober 2015; (BUKTI P-14)
 7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Dialog Audensi Wakil Bupati Sorong Selatan dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-15)
 8. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Jasa Rumah Tangga Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-16)

Law Firm

and Partners

9. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggituli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) untuk **Pembayaran Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (BUKTI P-17)**
10. Bahwa terjadi kejadian-kejadian sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat. Bahwa terjadi pemalangan atau menghalang-halangi rombongan PEMOHON ketika melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda. Bahwa ketika melakukan Kegiatan Dialogis di Kampung Taarof Calon Bupati Bomor Urut 1 mengancam secara serius untuk membunuh dan mengeluarkan isi organ tubuhnya para Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, apabila Calon Nomor Urut 1 tidak terpilih menjadi Bupati dan kejadian tersebut PEMOHON melaporakan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015, tanggal 4 Desember 2015; (BUKTI P-18)
11. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON diancam dan diusir oleh TIM SUKSES NOMOR URUT 2 di 5 (*lima*) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. SAKSI MANDAT PEMOHON sangat ketakutan ketika mendapatkan ancaman, sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. SAKSI MANDAT PEMOHON tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut PEMOHON melaporakan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015; (BUKTI P-19)
12. Bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu PAN dan PKS telah memberikan pernyataan sikap untuk menjaga netralitas kepada seluruh Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon; (BUKTI P-20)
13. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Edy Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara; (BUKTI P-21)

14. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Zakarias Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori; (BUKTI P-22)
15. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Iwan Kasop) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Tapas; (BUKTI P-23)
16. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Mery Kareth) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Siwatori; (BUKTI P-24)
17. Bahwa SAKSI MANDAT PEMOHON (Maklon Gogoba) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Totona agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Totona; (BUKTI P-25)
18. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, SAKSI PEMOHON (Korobium Agus Momot) telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) Distrik (Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara dan Distrik Mentami berupa:
 - Adanya kesalahan penghitungan suara di 9 (*sembilan*) kampung yakni, 6 Kampung di Distrik Kokoda (Kampung Siwatori, Totona, Tapas, Migori, Korewatara, dan Tarof) dan 3 Kampung di Distrik Kokoda Utara (Kampung Kamundan II, Kayobiro, dan Adona);
 - Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak sesuai di Kampung Bedare, Distrik Matemani;SAKSI PEMOHON (Korobium Agus Momot) juga telah mengajukan keberatan karena Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan namun KPU Kabupaten Sorong Selatan tetap melanjutkannya (BUKTI P-27);

19. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Distrik Kokoda Nomor 477.100/SKK/KOKODA/XII/2015, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Di Kampung Siwatori terdapat 4 (*empat*) orang yang terdaftar dalam DPT tersebut ternyata telah meninggal dunia ;
- b. Di Kampung Tarof terdapat 24 (*dua puluh empat*) yang telah meninggal dunia;
- c. Di Kampung Tapas terdapat 9 (*sembilan*) orang yang telah meninggal dunia;
- d. Di Kampung Totona terdapat 8 (*delapan*) orang yang telah meninggal dunia ; dan
- e. Di Kampung Migori terdapat 2 (*dua*) orang yang telah meninggal dunia.

Jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Siwatori, Kampung Tarof, Kampung Tapas, Kampung Totona dan Kampung Migori dianggap ikut menggunakan hak suaranya, sehingga pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan suara sah 100 % dari DPT dimaksud, kecuali di Kampung Tarof, PEMOHON memperoleh 15 suara; (BUKTI P-28)

20. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015, dari daftar pemilih tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kampung Atori, terdapat 2 (*dua*) orang yang telah meninggal dunia;
- b. Di Kampung Bubuko terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia;
- c. Di Kampung Benawa II terdapat 8 (*delapan*) orang yang telah meninggal dunia;
- d. Di Kampung karirif terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia; dan
- e. Di Kampung Kayobiro terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia.

Jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Atori, Kampung Bubuko, Kampung Benawa II, Kampung Karirif dan Kampung Kayobiro dianggap ikut menggunakan hak suaranya; (BUKTI P-29)

21. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan dari Anggota POLRES Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas sebagai pengamanan di TPS/Kampung Korewatara Distrik Kokoda, menerangkan bahwa BENAR telah terjadi pengusiran terhadap SAKSI MANDAT PEMOHON di Kampung Korewatara, sehingga SAKSI MANDAT PEMOHON tidak dapat menyaksikan pemungutan suara di TPS/Kampung tersebut dan tidak menandatangani C1 Plano dan berita acara penghitungan suara C1. (BUKTI P-30)
22. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Kampung Kayobiro Distrik KOkoda Utara, dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sample untuk dokumentasi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan. Sisa kartu suara yang lainnya di COBLOS oleh anggota Panitia KPPS. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi SALMON TIGORI yang sempat diintimidasi dengan diusir oleh MARTHEN DOROWE dan BARTO DOROWE yang merupakan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu). (Bukti P-31)
23. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2015, semua surat suara dan logistik tidak dibawa ke kantor PPD Kokoda Utara, melainkan semua surat suara dan logistik lainnya dibawa oleh KPPS ke distrik lain, yaitu distrik kokoda Kampung Tarof. Serta pada tanggal 12 Desember 2015 PPD Distrik kokoda utara akan mengambil surat suara dan logistik dimaksud dari distrik kokoda kampong Tarof, untuk dibawa ke distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini sesuai dengan kesaksian Jhoni Kondologit, anggota secretariat PPD Distrik KOkoda Utara. (Bukti P-32)
24. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dikampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara, hanya dilaksanakan beberapa orang sebagai sampel, tetapi sisa kartu suara yang lainnya dicoblos sendiri oleh anggota Panitia KPPS. Disamping itu saksi melihat Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan Atas nama Aristoteles Maituman pada tanggal 11 Desember 2015 pergi ke salah satu rumah masyarakat (Simson Taune) dan anggota Komisioner KPU Sorong Selatan atas nama H. Abu, untuk mengambil data rekapan yang belum diplenokan untuk dimuat dalam Formulir C1.KWK Plano. Hal ini sesuai kesaksian Ibu Opa Momot, penduduk kampong Kayobiro Distrik Kokoda Utara. (Bukti P-33)
25. Bahwa Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan menunda pelaksanaan proses

Rekapitulasi Perhitungan Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan dan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai penyelenggara Pemilu segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada. (P-34)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang benar menurut PEMOHON adalah sebagai berikut ;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., DAN DRS. MARTINUS SALAMUK	15.011 SUARA
2	DORTHEIS SESA, S.E., DAN LUKMAN KASOP, S.SOS	16.737 SUARA
Jumlah Suara		31.748 SUARA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;


3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Sorong Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

Hormat kami.

KUASA HUKUM PEMOHON




Dian Farizka, S.H., M.H.




Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.



H. Jaedi A. Naufal, S.H.



Wahyudi, S.H., M.H.



Yandi Suhendra, S.H



Muhtar Latief, S.HI



Ahmad Irwandi Lubis, S.H